



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 100.3.1.5/ 176/2025
TENTANG

PEMBERHENTIAN KEUCHIK DAN PENGANGKATAN
PENJABAT KEUCHIK SILATONG KECAMATAN SIMPANG KANAN
KABUPATEN ACEH SINGKIL

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Ketentuan Pasal 101 ayat (1) huruf a dan Pasal 103 Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Kampung, Rekomendasi Camat Simpang Kanan Nomor 140/4192/2025 perihal Pengunduran Diri Kauchik Silatong Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil dan Surat Badan Permusyawaratan Kampung Silatong Kecamatan Simpang Kanan Nomor 141/022/BPKam/SPD/VII/2025 hal Calon Pengangkatan Penjabat Keuchik Kampung Silatong Kecamatan Simpang Kanan, perlu menetapkan memberhentikan Keuchik dan mengangkat Penjabat Keuchik Silatong Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Keuchik dan Pengangkatan Penjabat Keuchik Silatong Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
7. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 04, tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 26);
8. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2015 Nomor 245);
9. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Nomor 05) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
10. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 576);

✓

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN KEUCHIK
DAN PENGANGKATAN PENJABAT KEUCHIK SILATONG
KECAMATAN SIMPANG KANAN KABUPATEN ACEH SINGKIL.

KESATU : Memberhentikan Saudara:

HABIBI BANCIN

Sebagai Keuchik Silatong Kecamatan Simpang Kanan dengan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas jasa, karya dan tenaga yang telah disumbangkan kepada Negara dan Bangsa melalui pengabdianya selama memangku jabatan tersebut.

KEDUA : Mengangkat Saudara:

AHMAD SYAUKANI, SH

Sebagai Penjabat Keuchik Silatong Kecamatan Simpang Kanan dan kepadanya diberikan tunjangan penghasilan menurut Peraturan Perundang-Undangan.

KETIGA : Masa Jabatan Penjabat Keuchik Silatong Kecamatan Simpang Kanan adalah 1 (satu) Tahun atau sampai dengan dilantiknya Keuchik Antar Waktu.

KEEMPAT : Penjabat Keuchik Silatong Kecamatan Simpang Kanan mempunyai tugas:

- a. melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan kampung di Kampung Silatong Kecamatan Simpang Kanan;
- b. melaksanakan pembangunan kampung, pembinaan kemasyarakatan kampung; dan
- c. wajib melaksanakan pemilihan keuchik antar waktu melalui hasil musyawarah kampung paling lama 1 (satu) tahun sebelum masa jabatan Penjabat Keuchik berakhir.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Bupati ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 25 Juli 2025

29 Muharam 1447H
BUPATI ACEH SINGKIL,


SAFRIADI OYON

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRK Aceh Singkil;
2. Inspektur Inspektorat Aceh Singkil;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Aceh Singkil;
4. Camat Simpang Kanan; dan
5. Ketua BPKam Silatong.



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
PETIKAN
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 100.3.1.5/176/2025
TENTANG
PEMBERHENTIAN KEUCHIK DAN PENGANGKATAN
PENJABAT KEUCHIK SILATONG KECAMATAN SIMPANG KANAN
KABUPATEN ACEH SINGKIL

BUPATI ACEH SINGKIL,

MENIMBANG : D.S.T
MENGINGAT : D.S.T

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN KEUCHIK
DAN PENGANGKATAN PENJABAT KEUCHIK SILATONG
KECAMATAN SIMPANG KANAN KABUPATEN ACEH SINGKIL.

KESATU : Memberhentikan Saudara:

HABIBI BANCIN

Sebagai Keuchik Silatong Kecamatan Simpang Kanan dengan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas jasa, karya dan tenaga yang telah disumbangkan kepada Negara dan Bangsa melalui pengabdianya selama memegang jabatan tersebut.

KEDUA : d.s.t

KETIGA : d.s.t

KEEMPAT : d.s.t

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Bupati ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 25 Juli 2025

29 Muharram 1447 H
BUPATI ACEH SINGKIL,

SAFRIADI OYON



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
PETIKAN
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 100.3.1.5/176/2025
TENTANG
PEMBERHENTIAN KEUCHIK DAN PENGANGKATAN
PENJABAT KEUCHIK SILATONG KECAMATAN SIMPANG KANAN
KABUPATEN ACEH SINGKIL

BUPATI ACEH SINGKIL,

MENIMBANG : D.S.T

MENGINGAT : D.S.T

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN KEUCHIK
DAN PENGANGKATAN PENJABAT KEUCHIK SILATONG
KECAMATAN SIMPANG KANAN KABUPATEN ACEH SINGKIL.

KESATU : d.s.t:

KEDUA : Mengangkat Saudara:

AHMAD SYAUKANI, SH

Sebagai Keuchik Silatong Kecamatan Simpang Kanan dan
kepadanya diberikan tunjangan penghasilan menurut
Peraturan Perundang-Undangan.

KETIGA : Masa Jabatan Penjabat Keuchik Silatong Kecamatan Simpang
Kanan adalah 1 (satu) tahun atau sampai dengan dilantik
Keuchik Antar Waktu.

KEEMPAT : Penjabat Keuchik Silatong Kecamatan Simpang Kanan
mempunyai tugas:

- a. melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan kampung
di Kampung Silatong Kecamatan Simpang Kanan;
- b. melaksanakan pembangunan kampung, pembinaan
kemasyarakatan kampung; dan
- c. wajib melaksanakan pemilihan keuchik antar waktu
melalui hasil musyawarah kampung paling lama 1 (satu)
tahun sebelum masa jabatan Penjabat Keuchik berakhir.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan dengan
ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat
kekeliruan dalam Keputusan Bupati ini akan diperbaiki
kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 25 Juli 2025

29 Muharram 1447 H
BUPATI ACEH SINGKIL,

SAFRIADI OYON